

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Nomor: 5/HK.01.01/K.JI-30/08/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA BATU

KETUA BAWASLU KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilu, termasuk dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan;
 - b. bahwa pemutakhiran data partai politik oleh KPU sebagai kegiatan non-tahapan pemilu memiliki relevansi terhadap persiapan tahapan pendaftaran peserta pemilu berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan kewenangannya, Bawaslu dapat melakukan pengawasan strategis terhadap seluruh proses yang berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang demokratis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

- tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sebagai anggota Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu kepada Penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Pemutakhiran Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Batu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIPOL oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 1 Agustus 2025
Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor :
5/HK.01.01/K.JI-30/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA BATU

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	SUPRIYANTO	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	YOGI EKA CHALID FAROBI	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggung jawab
3.	MARDIONO	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	MOHAMMAD RIZAL F.R.	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	DWI KUSHARIANTI	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
6.	JOKO SULISTYO	Kasubag SDM dan Organisasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	ASHARI	STAF	Sekretaris
8.	LA ODE UMAR ALZAMANI	STAF	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9.	IMAM YUSUF ABDULAH	STAF	Anggota
10.	INDAH KURNIASIH	STAF	Anggota
11.	DIDIT EKO PURWANTO	STAF	Anggota
12.	HAGI GRANDHITO P.	STAF	Anggota
13.	NADIA DILLA ISNANI	STAF	Anggota
14.	ISMAIL FARUQI	STAF	Anggota
15.	LUTHFI KAMALUDDIN	STAF	Anggota
16.	RIANA PURWANINGTYAS	STAF	Anggota
17.	BELLA ANGIE MINATA	STAF	Anggota
18.	NANDA RATNA ANJARSARI	STAF	Anggota

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd